

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai peran ECPAT Indonesia dalam menangani *child trafficking* di Indonesia periode 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa ECPAT Indonesia menjalankan peran yang signifikan sebagai organisasi non-pemerintah dalam upaya perlindungan anak dari perdagangan dan eksploitasi seksual. Peran tersebut dapat dianalisis melalui tiga fungsi NGO menurut David Lewis (2007), yaitu sebagai *implementers*, *catalysts*, dan *partners*. ECPAT Indonesia menjalankan peran *implementers* melalui berbagai program pencegahan, edukasi, literasi digital, pelatihan bagi pemangku kepentingan, serta konsultasi dan rujukan korban *child trafficking*. Namun, keterbatasan pendanaan dan sumber daya menyebabkan perannya lebih berfokus pada edukasi, peningkatan kapasitas, dan mekanisme rujukan dibandingkan pendampingan korban secara menyeluruh. Sebagai *catalysts*, ECPAT Indonesia aktif melakukan advokasi kebijakan, penelitian, kampanye publik, serta mendorong perlindungan anak di ruang digital sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran publik dan memperkuat sistem perlindungan anak. Sementara itu, sebagai *partners*, ECPAT Indonesia membangun kerja sama dengan pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi internasional, perusahaan teknologi, sektor perbankan, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat tata kelola perlindungan anak melalui pendekatan multi-aktor.

Ditinjau dari perspektif *transnational crime*, hasil penelitian menunjukkan bahwa *child trafficking* di Indonesia pada periode 2022–2024 memiliki karakteristik yang sesuai dengan unsur-unsur utama kejahatan transnasional, yaitu keterlibatan jaringan yang melintasi batas wilayah, pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana operasional, serta adanya keterhubungan antara aktor, korban, dan bentuk eksploitasi yang tidak lagi terbatas pada satu yurisdiksi negara. Perkembangan media sosial, platform komunikasi daring, dan berbagai teknologi digital telah memperluas ruang

gerak pelaku dalam merekrut, mengendalikan, dan mengeksploitasi anak, sehingga batas antara kejahatan domestik dan kejahatan lintas negara menjadi semakin kabur. Kondisi ini menunjukkan bahwa *child trafficking* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kriminal nasional, melainkan sebagai bagian dari dinamika kejahatan transnasional yang berkembang seiring globalisasi dan digitalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *child trafficking* di Indonesia pada periode 2022–2024 memiliki karakteristik yang semakin kompleks dan tersebar di berbagai wilayah. Berdasarkan temuan lapangan, daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Batam, Kalimantan, Papua, Ambon, dan kawasan Puncak Bogor merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap perdagangan dan eksploitasi anak. Temuan ini menunjukkan bahwa *child trafficking* di Indonesia tidak terkonsentrasi pada satu wilayah tertentu, melainkan membentuk pola yang beragam sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, pariwisata, dan mobilitas penduduk di masing-masing daerah. Selain itu, penelitian juga menemukan adanya pergeseran modus operandi dari pola konvensional menuju pemanfaatan ruang digital melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan praktik online grooming yang memudahkan pelaku menjangkau korban tanpa batas geografis. Perubahan tersebut menyebabkan risiko eksploitasi anak menjadi semakin sulit dideteksi dan membutuhkan pendekatan perlindungan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ECPAT Indonesia telah menjalankan peran *implementers*, *catalysts*, dan *partners* dalam menangani *child trafficking* di Indonesia pada periode 2022–2024. Namun, temuan penelitian memperlihatkan bahwa peran yang paling dominan dijalankan adalah sebagai *catalysts* dan *partners* dibandingkan sebagai *implementers*. Kondisi tersebut terlihat dari kuatnya aktivitas advokasi kebijakan, penyediaan data berbasis riset, kampanye publik, penguatan jaringan kerja sama, serta keterlibatan dalam berbagai forum perlindungan anak di tingkat nasional dan internasional. Sementara itu, peran implementer

masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama pada aspek pendanaan, sumber daya manusia, dan fasilitas pendampingan korban sehingga layanan yang diberikan lebih banyak berupa edukasi, konsultasi, dan rujukan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan *child trafficking* tidak hanya bergantung pada kapasitas satu organisasi, tetapi memerlukan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat dalam memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut, baik dalam implementasi program di lapangan maupun dalam pengembangan kajian akademik terkait isu yang diteliti. Oleh karena itu, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan serta memberikan kontribusi bagi penelitian dan praktik penanganan isu serupa di masa mendatang;

1. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan *child trafficking*, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Penguatan koordinasi tersebut diperlukan untuk mempercepat proses penanganan kasus, memperkuat mekanisme perlindungan korban, serta meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak.
2. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu memberikan dukungan yang lebih besar terhadap organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam perlindungan anak, termasuk melalui dukungan pendanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan fasilitas rehabilitasi dan shelter bagi korban *child trafficking*.
3. Mengingat meningkatnya ancaman eksploitasi seksual anak berbasis digital pada periode 2022–2024, diperlukan penguatan program literasi digital dan keamanan online yang melibatkan sekolah, keluarga, komunitas, perusahaan teknologi, serta organisasi masyarakat sipil. Upaya preventif tersebut penting untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengenali dan menghindari risiko eksploitasi di ruang digital.

4. ECPAT Indonesia dan organisasi perlindungan anak lainnya perlu terus memperluas kerja sama lintas sektor dengan pemerintah, perusahaan teknologi, lembaga pendidikan, organisasi internasional, serta komunitas lokal guna memperkuat sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
5. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas program perlindungan anak berbasis digital yang dijalankan oleh organisasi masyarakat sipil dalam menghadapi perkembangan modus child trafficking di era teknologi informasi. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat membandingkan peran ECPAT Indonesia dengan organisasi perlindungan anak lainnya dalam menangani *child trafficking* sehingga diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai strategi perlindungan anak di Indonesia.